

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia, negara hukum yang demokratis (*Rechtstaat*), berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki peran yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.¹ Pada aturan peradilan yang memiliki sifat terkhusus tak dapat membeda-bedakan masyarakat memiliki kedudukan yang seimbang atau tidak seimbang. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan Keadilan sosial, kemudian disusun “Kemerdekaan Nasional Indonesia” sesuai dengan “Undang-Undang Dasar Nasional Indonesia.” Oleh karena itu, tujuan negara adalah untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam sistem peradilan yang mempunyai kedudukan dalam hak melindungi, mendapatkan keadilan, mendapatkan hak kemerdekaan, sebab agar

¹ Eni Hartati, 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

mendapatkan hak-hak tersebut harus ada sistem Disparitas Pidana yang merupakan suatu permasalahan dalam hukum pidana. Disparitas (Perbedaan) pidana berarti dalam perkara dengan karakteristik yang sama, besaran hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berbeda. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah kontradiksi dari konsep paritas (*parity*) artinya angka atau nilai adalah sama. Menurut Allan Manson pada bukunya *The Law of Sentencing The Law of Sentencing* menyatakan “Dalam konteks pidana paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah: “Ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).”² Menurut Muladi dan Barda Nawawi, menyatakan, “Jika dihubungkan dengan pengolahan terhadap narapidana, disparitas keputusan hakim atau perbedaan pidana dapat berakibat fatal. Setelah membandingkan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, pelaku berkeyakinan bahwa dirinya adalah korban ketidakpastian pengadilan atau perilaku tidak wajar, bahkan ketidakpatuhan terhadap hukum merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan hukuman. , Dia juga akan menjadi penjahat yang tidak menghormati hukum.”³.

²Adern Faradila, 2016, *PENGERTIAN TINDAK PIDANA, PIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, PEDOMAN PIDANAAN, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH), DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME*” Serial online November (Ceted 11 November 2020) available from: <http://repository.unpas.ac.id/9594/2/9.%20BAB%20I.pdf>

³ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung:, hlm. 54.

Penulis berkomentar bersumber pada kutipan tersebut bisa dikatakan disparitas pidana mewujudkan tidak terdapatnya rasa keadilan yang dicoba hakim, karena tidak bisa keadilan dengan ini hendak melemahkan keyakinan warga terhadap keputusan hakim. Warga pada realitasnya hendak membedakan Vonis hakim secara universal serta bisa dikatakan sebetulnya disparitas pidana telah berlangsung pada penegak hukum di Indonesia.

Disparitas penjatuhan pidana dapat dikenakan kebeberapa pelaku kejahatan yang pidananya sama tetapi pada saat dijatukan putusan pidananya dapat berbeda ataupun beberapa pelaku kejahatan menerima putusan pidananya sama.⁴ Disparitas pidana ialah suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa kebenaran yang jelas.⁵

Dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pembedaan bisa dilihat memiliki perbedaan mungkin pada dasarnya sudah wajar jika terjadi, sebab dapat diketahui bahwa semua perkara tidak ada yang benar – benar sama dan membuat disparitas pembedaan ini menjadi masalah ketika hukuman yang diberikan tidak sama dengan perkara yang sama, sehingga membuat ketidakadilan terhadap masyarakat dan menjadi kecurigaan terhadap hukuman yang diberikan. Oleh

⁴ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Tegal, Hlm. 13.

⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Cet 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 80.

karena itu disparitas pembedaan pada ilmu hukum dan kriminologi tidak untuk dibandingkan dengan perbedaan hukuman yang besar kepada pelaku kejahatan, namun bisa penjatuhan hukuman tersebut memperkecilkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Diketahui salah satu kebenaran pada disparitas pidana telah melakukan perubahan pada hukum pidana Indonesia dengan keadaan sudah tidak sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Seperti hukum yang pada awalnya menjaga keadilan, adanya kemanfaatan sosial dengan juga kepastian hukum tetapi dengan tujuan yang sudah tidak sesuai menyebabkan unsur keadilan tidak dapat dirasakan kepada masyarakat pada setiap putusan yang di putus oleh hakim untuk mendapatkan keadilan.

Salah satunya masalah terbesar yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan korupsi yang semakin meningkat dengan tindakan seseorang yang menyalahgunakan hak kepercayaannya untuk mendapatkan kepentingan sendiri. Sebagian orang mengatakan bahwa korupsi Indonesia sudah menjadi budaya kehidupan bangsa. Dengan melihat kenyataan jika korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan tindak pidana eksklusif telah berkembang secara melebar, tidak cuma mengambil keuntungan keuangan negara namun pula tiap hak asasi manusia serta ekonomi masyarakat yang telah banyak diambil buat kepentingan diri sendiri.

Beberapa orang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan kerugian keuangan negara dan hak warga negara, sehingga

tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah menjadi kejahatan yang sangat berat (*extraordinary crimes*). Untuk memberantaskan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan korupsi adalah seorang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat seseorang tersebut dapat memperkaya diri sendiri yang Mungkin bisa merugikan keuangan nasional, sehingga unsur-unsur tersebut bisa dilihat yang harus dipenuhi sebagai kejahatan melawan hukum dengan korupsi adalah:

- 1) secara melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri/orang lain; dan
- 3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut⁶ ; Merugikan keuangan Negara; Suap; Gratifikasi; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; dan Konflik kepentingan dalam

⁶ M. Dhana S. Ginting, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24.

pengadaan; permasalahannya dari perbedaan ada pada ancaman pidana yang minimum.

Pada Pasal 2 yang dimana bahwa pada di Pasal 2 mengatur tentang hukuman penjara pidana minimum 4 empat tahun dan maksimum 20 tahun dan denda yang berkategori ringan dari 200 juta rupiah dan maksimum 1 miliar rupiah dan kategori paling berat lebih dari 100 miliar rupiah, sedangkan Pasal 3 mengatur penjara pidana minimum 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda dengan kategori ringan sedikitnya 200 juta rupiah dan kategori paling berat lebih dari 100 miliar rupiah. Permasalahan yang muncul pada Pasal 2 dapat dikenakan pada siapa saja semisalnya pejabat negara dan diluar pejabat negara, Sedangkan Pasal 3 dikenakan kepada pihak yang penyelenggara negara. Yang dipertanyakan, kenapa ancaman pidana minimum pada pasal yang diberikan kepada pihak yang selain pejabat negara bisa lebih berat dibandingkan pasal yang diberikan pada pihak pejabat negara. Seharusnya pidana minimal yang terdapat pada Pasal 3 harus memiliki kesamaan terhadap Pasal 2 UU Tipikor. Didalam ketentuan mengadili dalam kategori kerugian keuangan negara terdapat Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur dalam kategorinya berapa jumlah keuangan negara yang dirugikan yang dilakukan pelaku korupsi dan dengan kategori kerugian keuangan negara tersebut jika kerugiannya besar maka hukumannya besar sedangkan kerugiannya kecil maka hukumannya kecil

seharusnya seperti itu tetapi banyak masyarakat tidak mendapatkan hukum seperti itu. Pada persidangan yang sering terjadi, pada Pasal 3 sering dibuatkan keterangan untuk pembelaan diri bagi pelaku pejabat negara yang ingin tidak ingin dikenakan dari Pasal 2 karena dilihat pada sanksinya yang lebih berat. Selain pada Pasal 2 dan Pasal 3, ada memiliki kesamaan pada pasal 2 dan pasal 3 tetapi pasal yang akan ditunjukan terkena pada tindakan suap juga yang sudah sering terjadi pada disparitas pidana. Misalnya, pada pasal 5 dan pasal 12 yang dimana Pidana pada pasal 5 dan pasal 12 memiliki minimum dan maksimum sama seperti pasal 2 dan pasal 3, pada pasal 5 sangat ringan dapat dibedakan pada sanksi minimum dan maksimumnya pada pasal 12. Dengan yang dimaksud bukan hanya pada pasal 2 dan pasal 3, pada kenyataanya pelaku kejahatan bisa mengakui bahwa pasal 5 bisa dibuat untuk menghindari sanksi yang lebih berat. Pada pasal yang disebutkan banyak sekali terjadi di dalam putusan yang diberikan hakim pasal-pasal tersebut dan ini membuat ketimpangan terhadap pasal-pasal tersebut.⁷

Padahal, harus dipahami bahwa korupsi sebagian besar dilakukan oleh aparatur sipil daerah atau orang-orang yang menduduki jabatan pejabat di negara, karena dana anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan daerah, sedangkan keuangan nasional digerakkan oleh pejabat daerah diambil alih demi kepentingan pribadi. Sama seperti kasus korupsi di

⁷ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Pekara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch Policy Paper, Jakarta, Hlm. 40.

Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019, yang melibatkan Drs. Binton Simorangkir, MM, Bertindak sebagai bendahara pengguna anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 121/DPPKKD/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Tapanuli tengah yang dapat merugikan negara berkisaran Rp. 1,4 Milyar dengan divonis selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ,⁸ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 PK/Pid.Sus/2019 yang melibatkan R. Drajad Adhyaksa, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang dimana menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53,4 Milyar dengan divonis selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00;00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)⁹ dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 108 PK/Pid.Sus/2019 yang melibatkan Drs. Esrom Lande, M.M sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 181 Juta dengan divonis selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁰

⁸ Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019.

⁹ Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019

¹⁰ Untuk Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019

Putusan tersebut didasarkan putusan yang dikenakan pada dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan diatas terdapat disparitas pidana, Walaupun tidak berbanding jauh dengan putusan pidana, namun berlawanan jauh dari aspek kerugian negara yang sangat tidak sesuai dengan hukumannya. Jika terjadi putusan yang diberikan pengadilan rendah maka terjadi adanya suap menyuap dalam peradilan terhadap ketiga kasus tersebut.

Dengan demikian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat mengganggu dan menimbulkan kepentingan terhadap lembaga legislatif dalam membuat perundang-undangan serta lembaga lainnya yang memiliki keikutsertaan dalam system penyelenggara hukum pidana agar permasalahan tersebut dapat menemui solusi atau titik terang. Oleh sebab itu, penulis sangat terpicat untuk mengkaji secara meluas yang akan dibentuk dalam skripsi yang berjudul:

“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Pokok Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu masalah yang akan dikaji untuk mencari tahu atau memecahkan persoalan yang diajukan dalam pokok permasalahan di atas. Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang hukum pidana kepada pelaku korupsi atas disparitas pemidanaan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengidentifikasi kajian mudah dapat melihat penyebab dan bagaimana upaya mengatasinya dispaitas yang dihadapi oleh pelaku korupsi yang dijatuhkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019; Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019; Putusan Mahkamah Agung

Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019 oleh hakim yang beberapa pelaku kejahatan seharusnya menerima putusan pidana yang sama.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia.
2. Untuk Memahami upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui disparitas pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep khusus dalam pengenalan teori yang ditujukan sebagai landasan pikiran untuk melakukan penelitian dengan kata lain bertujuan untuk mengidentifikasi kajian permasalahan dari hasil penelitian yang signifikan. Dalam setiap penelitian, karena keterkaitan yang erat dengan teori pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan kegiatan konstruksi data, selalu disertai dengan ide-ide teoritis.¹¹ Kerangka teori merupakan susunan unit-unit logika yang terdiri dari sejumlah hipotesis, pendapat,

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 124.

metode, aturan, prinsip, dan informasi ini menjadi acuan, dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan penulisan penelitian.¹²

a. Teori Keadilan

Berangkat dari kata Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak. Dari kata adil dapat diartikan bahwa keputusan didasarkan pada nilai-nilai objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relative, setiap orang berbeda, menurut keadilan seseorang belum tentu adil kepada orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa dia melakukan keadilan, itu harus terkait dengan ketertiban umum yang mengakui derajat keadilan. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap tingkatan ditentukan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Pada filsafat hukum, teori menurut Socrates hingga Francois Geny dengan mengatakan bahwa keadilan adalah makhota hukum. Teori ini mengutamakan "*the search for justice*" yang berarti mencari keadilan. Terlihat banyak teori keadilan dan masyarakat yang adil tentang hak dan kebebasan, hak untuk memperoleh kekuasaan dan kemakmuran. Di antara

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukuun*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73.

¹³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

teori-teori ini: teori keadilan dalam Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam menguak Teori Hukum dan teori Peradilan. Menurut Aristoteles dengan karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics* buku ini menunjukkan keadilan, pandangan tentang keadilan harus dipandang sebagai inti dari filosofi hukumnya, karena hukum berkaitan dengan keadilan, dan yang terpenting keadilan harus dipahami dari sudut pandang persamaan.¹⁴ Pada hakikatnya keadilan merupakan proses yang tidak dapat diselesaikan, tetapi merupakan proses pencapaian kesejahteraan, hak, dan kebebasan bersama dengan warga negara dan melakukan perubahan untuk menjaga keadilan tersebut.

Di negara Indonesia, keadilan dikaitkan dengan ideologi Pancasila yang merupakan landasan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti pemerintah kelima memiliki norma-norma yang bertujuan hidup berdampingan dengan kesejajaran yang sama kepada masyarakat untuk tujuan negara. Dengan tujuan negara tersebut dapat dilakukan untuk melaksanakan kesejahteraan pada warga negara dan wilayah di Indonesia. Sebagai itu, dengan norma-norma keadilan tersebut dengan antar negara ingin membangun ketertiban dengan

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansya dan Nusamedia, Bandung, h. 25.

kedamaian dalam berinteraksi antar negara di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi pelaku korupsi yang tidak seimbang dengan perkara yang sama dan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah terbentuk sesuai dengan UU No 20 Tahun 2001, akankah ia mendapatkan keadilan dimata hukum?. Bilamana yang salah satu menghasilkan kerugian dan dilihat orang yang ikut berdampak menderita kerugian, atau seseorang yang melakukan kejahatan dan pihak lain mendapatkan pengaruh dari tindakan orang tersebut maka dengan ini keadilan harus ditegakkan untuk warga negara yang krisis dalam kemerdekaan hak warga negara.

b. Teori Pidanaan

Pada dasarnya pidanaan adalah bentuk pemberian penderitaan kepada orang. Para ahli hukum seperti Simons, Sudarto, Roeslan Saleh, Ted Honderich, Alf Ross, P.A.F Lamintang mengatakan memidana menunjuk kepada suatu bentuk penderitaan terhadap si pelaku.¹⁵ Pidanaan yang dimaksud merupakan tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dapat secara dibenarkan bukan disebabkan pidanaan yang mengandung konsekuensi yang mendukung

¹⁵ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 2-4.

terhadap si pelaku pidana. Oleh karena itu disebut teori konsekuensialisme. Hukuman yang dijatuhkan yang disebabkan seseorang dengan melakukan kejahatan tetapi hukuman yang di jatuhkan untuk membuat si pelaku jera untuk tidak melakukan kejahatan dan membuat oranglain takut melakukan kejahatan yang dilakukan tersebut. Pidana ini bukan menjadikan upaya balas dendam tetapi sebagai upaya agar yang melakukan kejahatan tersebut dapat pembinaan sekaligus mencegah terhadap kejahatan yang serupa atau sama.

Para sarjana hukum berpandangan bahwa di samping pidana ditujukan untuk penderitaan atau nestapa tetapi harus pula diadakan suatu upaya perbaikan terhadap pelaku. Paham ini mendasarkan pada ide dasar tentang apa peruntukan diadakan pidana. Sehingga dalam memidana pelaku, alternatif yang dapat dilakukan dua faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu di samping menerapkan pidana sebagai suatu bentuk sanksi, juga harus dilakukan suatu tindakan sebagai upaya perbaikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pidana Gabungan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud merupakan suatu bentuk gabungan dari teori absolut dengan teori relatif yang menggabungkan sudut pandang pembalasan dan keamanan terhadap masyarakat dan agar mengetahui apakah penerapan yang terjadi pada desparitas pidana terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini membuat keseimbangan terhadap putusan hakim

yang pada dasarnya dengan tindak pidana yang sama tetapi hukuman atau sanksinya berbeda. Sesuai kah tindak pidana korupsi ini dapat memidana si pelaku bukan sebagai bentuk pembalasan negara kepada orang yang berbuat pidana, tetapi bagaimana dapat mengintegrasikan tujuan perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam konsep negara hukum yang terkandung dalam konstitusi yang dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pidanaaan bukanlah tindakan balas dendam yang dilakukan pelaku terhadap pelaku, yang dapat menimbulkan rasa sakit.

2. Kerangka Konseptual

1. Korupsi

Korupsi adalah alasan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mempengaruhi berbagai faktor ekonomi dan politik dan kepentingan sendiri dalam suatu posisi tertentu. Korupsi yang dimana perbuatan tecela dan memalukan sebab sudah mengabaikan pertanggungjawaban kerja yang diberikan. Korupsi merupakan tindakan mengambil hak orang lain yang dapat merugikan pihak lain dengan kepentingan sendiri. Dengan demikian korupsi dapat dipandang melanggar hak asasi manusia karena merampas hak orang lain dan publik. Oleh karena itu menurut sila kedua Pancasila, pengambilan hak orang lain secara melawan hukum melanggar asas keadilan dan peradaban manusia, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas atau dimusnahkan.

2. **Tindak Pidana** adalah Tindakan yang melanggar kewajiban yang dilakukan di tempat, waktu dan kondisi tertentu harus dikenai sanksi hukum, dan pelanggaran hukum termasuk tindakan ilegal oleh penanggung jawab. Proses pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang memiliki dua unsur penyusun kata, yaitu *strafbaar* artinya hukum dan *feit* artinya kenyataan, sehingga kata *strafbaarfeit* berarti bagian dari pernyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana secara umum perbuatan yang dilanggar pada aturan hukum yang berlaku, yang dimana larangan dengan dikaitkan dengan acaman (Sanksi) melakukan kejahatan terhadap pelanggar. Istilah perbuatan yang berarti melakukan, berbuat, tidak mencakupi pengertian mengakibatkan. Dalam rumusnya harus memuat unsur delik (tindak pidana), dan dasar pembedaan berdasarkan unsur realisasinya.

3. **Tindak pidana korupsi** ialah mengacu pada perbuatan secara melawan hukum yang melanggar dan mengakibatkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Harus disadari bahwa peningkatan kejahatan yang tidak terkendali tidak hanya akan merugikan negara dan perekonomian, tetapi juga merugikan negara dan nyawa. Korupsi merupakan kejahatan formal, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan, para pelaku korupsi akan dibawa ke pengadilan.

4. Disparitas Pidana berarti ada perbedaan jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan antara kejahatan serupa dengan hukuman yang sama atau hukuman dalam keadaan serupa. Karena adanya disparitas seharusnya bisa membandingkan besaran hukumannya yang dijatuhkan hakim berapa hasil putusan yang diberikan. Terjadinya putusan hakim yang membuat sistem peradilan di Indonesia semakin memburuk, sebab tidak ada keadilan bagi masyarakat yang melakukan kejahatan dengan hukumannya tidak setimpal tetapi kejahatannya sama. Walaupun banyak faktor yang berkontribusi disparitas pidana akhirnya yang memutuskan adalah hakim.

Disparitas pidana menerapkan perbandingan pidana serupa dengan tindak pidana serupa, adapun membandingkan putusan hukuman antar kejahatan ditentukan oleh hakim yang berbeda dan kejahatan yang sama. Didalam disparitas pidana ada faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dengan menyakutpautkan dengan adanya akibat pada disparitas pidana.

5. Putusan Hakim adalah Hasil atau kesimpulan setelah melalui pertimbangan dan evaluasi yang komprehensif dapat diungkapkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Sebelum hakim membuat putusan tindak pidana pada pendomannya hakim harus melaksanakannya lewat Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan dimulai oleh penyidikan yang diperiksa oleh kepolisian dan penuntutan oleh jaksa, kemudian jika syaratnya

sudah memenuhi maka hasilnya dari pemeriksaan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan persidangan. Sebelum persidangan dibuka dapat dilihat persidangan pertama yaitu pembacaan dakwaan dari jaksa agar hakim mengetahui hasil dari penuntut umum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu, dengan kemudian dilakukan pembalasan pembacaan dakwaan yaitu eksepsi oleh penasehat hukum dan mengajukan kepada majelis hakim jika penasehat hukum melakukan ajuan eksepsi, dengan dilakukan oleh penasehat hukum mengajukan eksepsi maka jaksa melihat hasil dari eksepsi dengan mempelajari dan menjawab eksepsi, setelah sidang yang dilakukan pembalasan dari penuntut umum maka hakim memutuskan atas pengajuan eksepsi dari penasehat hukum, setelah dilakukan hakim untuk memutuskan eksepsinya hakim melakukan sidang pembuktian yang dimana saksi-saksi yang ikut serta dalam kejahatan memberikan penjelasan dan pembelaan dengan juga penjelasan saksi ahli agar mengetahui apakah pelaku melakukan kejahatan, setelah keterangan saksi maka terdakwa memberikan keterangan dengan segala bukti-buktinya. Dengan mendengar segala keterangan maka jaksa membuat tuntutan, setelah dengan tuntutan maka balasan penasehat hukum untuk memberikan pembelaan terdakwa kepada majelis hakim, dengan dibalesnya pembelaan jaksa melakukan jawaban ke penasehat hukum dan sebaliknya penasehat hukum menjawab replik ke jaksa. Setelah terjadinya persidangan maka

majelis hakim memutuskan Putusan Hakim untuk mengetahui hasil putusannya dengan lisan maupun tulisan.

- 6. Pertimbangan Hakim** dalam memberikan pemeriksaan terhadap Pertimbangan hakim dalam berbagai putusan akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama akan dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan hakim adalah untuk menentukan bahwa putusan hakim mengandung aspek keadilan (*ex aequo et bono*) dan segala kepastian hukum yang diputuskan. Dalam pertimbangan hakim adapun para pihak yang mendapatkan manfaat sehingga para pihak yang bersangkutan melakukan pertimbangan hakim dengan cermat, teliti, ataupun kabur. Apabila pertimbangan hakim tidak melakukan dengan cermat, teliti, ataupun kabur, maka pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim pada hakikatnya dalam pokok permasalahannya harus diakui tanpa di sangkal, secara yuridis pertimbangan hakim harus ada analisis putusannya harus sesuai dengan fakta untuk pembuktian di persidangan agar hakim dapat menarik kesimpulan dengan pembuktian tersebut dan diadili untuk perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada bagian pertimbangan hakim ada dua bagian yang dapat dilihat dari pertimbangan hakim yaitu bersifat yuridis yang dimana pertimbangan hakimnya dengan dasar fakta-fakta yuridis dengan kejadiannya tersebut

terungkap didalam persidangan dan segala undang-undangnya sudah ditetapkan dalam putusan dan kedua adalah yang bersifat nonyuridis didalam pertimbangan hakim bermuat pada kepastian hukum yang ditegakkan. Didalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang yang dijatukan pidana dengan keyakinan hakim bukan hanya dilihat dari bukti-buktinya saja. Dengan ini pertimbangan hakim harus dilihat dari aspek seseorang yang melakukan tindak pidana agar dapat mengetahui amar yang diputuskan dapat ditegakkan dengan keadilan atau tidak.

7. **Keadilan** adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang dan merupakan suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi bisa diwujudkan dengan hidup bersama dengan memberikan keputusan yang setara tanpa membandingkan bandingkan apapun kondisinya dengan memeratakan kemerdekaan bagi yang menerima keputusan dengan setara. Keadilan secara hukum yaitu keadilan yang berkehendak secara terus menerus dengan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Keadilan yang dapat dirasakan sebagai warga negara Indonesia belum dapat memadai sebab keadilan di Indonesia belum bisa ditegakkan banyak sekali yang mencoreng kata keadilan pada lembaga peradilan tersebut. Sebagaimana dimaksud di peradilan adalah hakim yang harus memutuskan siapa yang bersalah atau tidak bukan dilihat hanya seseorang yang bersalah tanpa

melihat sebab-akibatnya. Keadilan yang diberikan hakim belum dapat memadai karena banyak kekeliruan dari hakim yang menjatuhkan tanpa melihat hak seseorang tersebut dan membuat putusan tersebut tanpa ada rasa keadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan judul yang dibahas.

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan diteliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan melakukan menganalisis fenomena atau peristiwa tentang apa yang ingin diangkat dalam penelitian yang dialami oleh subjek penelitiannya semisalnya, kegiatan sosial, sikap, gagasan, perilaku orang yang berpikir secara individu atau kolektif, dan menggambarkan perilaku mereka dalam bahasa dan teks melalui penggunaan berbagai metode ilmiah.

2) Spesifikasi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yang berbentuk deskriptif analisis, yang artinya memaparkan secara komprehensif fakta hukum dan hukum yang berlaku terkait dengan objek penelitian, dan dihubungkan dengan teori hukum dalam praktek yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dengan disparitas

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Analisis yang akan dipaparkan dari hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019 dengan dikaitkan peraturan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang yang menyangkut masalah Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi serta pendapat ahli hukum tindak pidana korupsi.

3) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dimana suatu penelitian yang di bedah dan di analisa melalui pasal – pasal, norma, peraturan perundang-undangan dan juga pendapat ahli hukum pidana yang diatur dalam permasalahan penelitian. Bersifat normatif ialah suatu penelitian hukum dimana untuk bertujuan mencapai pengetahuan yang bersifat normatif antara hubungan satu peraturan dengan peraturan lainnya serta penerapannya di dalam praktik (studi kasus: putusan). Oleh karena itu metode tersebut meliputi penelitian pokok tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi hukum pidana, sistem hukum, penemuan hukum, dan perbandingan hukum atau sejarah hukum tentang mengatur Disparitas Pemidanaan terhadap pelaku

Tindak Pidana Korupsi. Dilakukannya penelitian hukum agar apa yang penulis lakukan dapat menjadi informasi tambahan bagi orang-orang atau masyarakat lainnya yang masih kurang paham hukum dan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu bagi masyarakat.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data ada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana yang dimaksud dari data primer adalah data didapatkan oleh penulis yang diperlukan kepada pihak atau lembaga dan data terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang tidak secara langsung diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan tapi diperoleh dari studi pustaka yang didalamnya adalah landasan teori/hukum, tulisan teori/hukum serta sumber-sumber tulisan lainnya yang berbaur dengan teori/hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer. Materi yang isinya mengikat secara sosial yaitu:
 - i. Kitab Undang Hukum Pidana
 - ii. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- iii. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- iv. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- v. Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Bahan hukum sekunder. Ini adalah informasi hukum tentang deskripsi isi data primer, yaitu:

- i. menggunakan buku-buku hukum, seperti, buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikel-artikel dalam internet.
- ii. Dokumen yang berupa putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
 - a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/Pid.Sus/2019
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019.
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan – bahan hukum sebagai penunjang untuk menjelaskan bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti Undang – Undang, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal, Internet serta penulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5) Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam teknik pengolahan data dan penyajian data yang diperoleh akan dikumpulkan untuk diedit pada tahap pengolahan data. Dalam pengolahan data, data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Sebagai mana data relevan yang menjadikan penyajian data yaitu:

a. Analisa data

Pada analisa data terlebih untuk penyusunan dalam putusan pengadilan akan dibandingkan yang menimbulkan disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi. Selain itu juga mengkaji dasar-dasar penentuan perbedaan berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian menyusun data yang terkumpul secara sistematis untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, kemudian disajikan dalam bentuk makalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah dapat memberikan gambaran yang jelas dan komperensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan di bagi menjadi beberapa Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian,

tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apa itu Konsep Negara Hukum, Tinjauan Umum terhadap Pidana, Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Disparitas Pidana hingga masuk ke ruang lingkup Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri dengan melihat hukuman yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan hakim.

BAB III Penyebab Terjadi Disparitas Pidana dalam Beberapa Kasus Korupsi di Indonesia;

Bab ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap rumusan masalah mengenai Mengapa terjadi disparitas pidana dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV Upaya yang Dapat dilakukan Untuk Mengurangi Disparitas Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi;

Bab ini memuat hasil pembahasan dari penelitian analisis terhadap rumusan masalah mengenai Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas pidana dalam penyelesaian tindak pidana korupsi

Bab V PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sebagian haknya dirampas.